

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah tertulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang relevan dan dapat penulis ajukan adalah:

1. Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial dan faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam naiknya angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan masih ada banyaknya interaksi sosial yang menyimpang di antara remaja, serta masih kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan beberapa daerah terpinggir memiliki kondisi perekonomian yang rendah;
2. Terdapat temuan bahwa faktor religiusitas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama namun masih kurang memahami bagaimana implementasi nilai tersebut dengan baik, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) memberikan perannya untuk menekan angka pernikahan dini bagi masyarakatnya dengan menggunakan beberapa upaya. Sebagai Katalisator Dinas P3A Kabupaten Lamongan memiliki

beberapa program untuk menekan angka pernikahan dini seperti Bina Remaja, Forum Anak, dan pemaksimalan Komunikasi Informasi mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Peran ini menjadi peran dominan karena terdapat banyak upaya yang dilakukan. Kemudian Dinas P3A Kabupaten Lamongan sebagai fasilitator dalam menekan angka pernikahan dini, terdapat dua fasilitas yang diberikan oleh Dinas P3A Kabupaten Lamongan yakni Layanan PUSPAGA, dan Spiker Perak; dan

4. Terdapat temuan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan belum menjalankan perannya sebagai regulator dalam menekan angka pernikahan dini, hal ini dilihat dari fakta bahwa Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi mengenai pencegahan pernikahan dini sehingga masyarakat belum memiliki pedoman dalam menghindari pernikahan dini.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Harus ada kolaborasi antar instansi untuk dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan religiustias yang menjadi penyebab pernikahan dini yang dominan di Kabupaten Lamongan, maka harus ada sinergitas beberapa lembaga seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya; dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan mampu mencoba untuk dapat lebih berfokus pada fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan

yang terus meningkat dan memberikan perhatian berupa adanya regulasi seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar masyarakat serta beberapa pihak lain memiliki pedoman dalam menghindari pernikahan dini. Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai katalisator dan fasilitator maka Dinas P3A harus mampu memastikan bahwa upaya yang telah dilakukan dan diberikan telah berjalan dengan baik, sehingga terus perlu adanya monitoring pada setiap upaya, setelah adanya monitoring tersebut maka perlu ada evaluasi, dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan akan ada banyak peningkatan kualitas program dan layanan yang sudah berjalan